

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Psikologi hukum keluarga

1. Pengertian Psikologi hukum

Psikologi Hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara hukum dengan perilaku manusia. Fokus dari bidang ini adalah pada bagaimana faktor psikologis seperti cara pandang, sikap motivasi, perasaan dan proses berpikir mempengaruhi terbentuknya pelaksanaan serta kepatuhan hukum. Soerjono soekanto berpendapat bahwa hukum seharusnya tidak hanya dilihat sebagai aturan tertulis, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh tindakan manusia. Dalam hal ini Psikologi hukum berfungsi untuk menjelaskan cara individu atau kelompok untuk memahami, merespons, dan menjalankan peraturan hukum dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

Sejalan dengan pendapat itu, Sajipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum perlu dilihat sebagai alat untuk mengatur perilaku manusia, sehingga pendekatan psikologis sangat penting dalam memahami seberapa efektif hukum berfungsi di masyarakat.²¹ Pendekatan ini membantu untuk memahami alasan di balik ketaatan atau pelanggaran terhadap hukum, serta bagaimana nilai-nilai dan kesadaran hukum terbentuk. Secara lebih rinci, psikologi hukum juga mempelajari interaksi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, proses pengambilan keputusan dalam ranah hukum, serta

²⁰ Dian Aries Mujiburohman, *PENGANTAR ILMU HUKUM*, (Sleman Yogyakarta :STPN PRESS,2023), HAL. 64-66.

²¹ Kasman Bakry, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, (Kota Jambi : Buku Sonpedia, 2023), Hal. 32-35.

dinamika perilaku dalam hubungan yang diatur oleh hukum, termasuk dalam konteks keluarga. Dengan demikian, psikologi hukum tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga memiliki peran praktis dalam menjelaskan dan meramalkan perilaku hukum.

2. Pengertian Psikologi Hukum Keluarga

Psikologi hukum keluarga merupakan cabang dari psikologi hukum yang secara khusus mengkaji keterkaitan antara peraturan hukum dan perilaku manusia di dalam lingkup keluarga. Fokus utama dalam kajian ini untuk memahami bagaimana aspek psikologis seperti emosi, pola pikir, motivasi dan interaksi antar anggota keluarga, mempengaruhi penerapan norma dan peraturan hukum dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, hukum keluarga tidak sekedar dianggap sebagai serangkaian pedoman yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai suatu sistem yang dinamis dan dipengaruhi oleh perubahan psikologis individu yang terlibat.²²

Dalam pandangan psikologi hukum keluarga, pernikahan dilihat tidak hanya sebagai kontrak resmi antara dua orang, tetapi juga sebagai hubungan sosial yang melibatkan aspek psikologis yang dipengaruhi oleh perubahan emosi, motivasi, keinginan dan tindakan dari masing-masing pasangan. Pernikahan menjadi saran bagi suami dan istri untuk menjalankan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum, namun pelaksanaannya sangat

²² Isnaeni Marhani dkk, *PSIKOLOGI KELUARGA*, (Kota Padang, Sumatera barat : CV. PUSTAKA INSPIRASIMINANG, 2024) Hal. 1-3

tergantung pada kesiapan mental serta keadaan psikologis masing-masing individu.²³

Dari sudut pandang ini, keberhasilan dalam pernikahan tidak hanya ditentukan oleh seberapa patuh pasangan dalam mengikuti norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan mereka untuk menerapkan norma tersebut secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Keseimbangan antara tanggung jawab hukum dan kesiapan emosional menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang stabil dan harmonis. Sehingga, pendekatan psikologis dibutuhkan untuk memahami bagaimana keadaan emosional serta pola interaksi memengaruhi kualitas hubungan antara suami istri, termasuk dalam mempertahankan kestabilan hubungan untuk jangka panjang.²⁴

3. Hubungan antara hukum dan Psikologi Dalam Keluarga

Hubungan antara hukum dan psikologi dalam keluarga menunjukkan bahwa konteks keluarga menunjukkan bahwa penerapan norma hukum tidak dapat dipisahkan dari keadaan psikologis individu yang menerapkannya. Hukum keluarga menetapkan hak serta kewajiban anggota keluarga secara normatif, sementara psikologi menjelaskan bagaimana individu memahami, menerima, dan menerapkan peraturan itu dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks keluarga, hukum tidak hanya berfungsi sebagai serangkaian aturan yang wajib diikuti, tetapi juga sebagai panduan yang harus diinternalisasi ini dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti cara pandang, sikap, motivasi, dan tingkat kematangan emosional individu. Oleh

²³ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2021). Hal.19-20

²⁴ Muhammad Syafaat, "Tinjauan Psikologi Dan Sosiologi Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *JHII Jurnal Hukum Islam Indonesia* 1, no. 1 (2025): 18–45.

karena itu, tingkat kepatuhan terhadap hukum dalam keluarga tidak hanya bergantung pada adanya aturan, tetapi juga pada kesiapan psikologis dari setiap individu.²⁵

Hubungan ini juga dapat dilihat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Secara hukum, pasangan memiliki tanggung jawab yang dijelaskan dengan jelas, tetapi dalam praktiknya, pemenuhan tanggung jawab ini sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis, kualitas komunikasi, dan pola interaksi yang ada di dalam keluarga. Tidak seimbangan dalam aspek psikologis, seperti kurangnya kesiapan emosional dan komunikasi yang lemah, dapat memengaruhi efektivitas penerapan norma hukum dalam lingkungan keluarga.

Selain itu, psikologi juga berfungsi dalam menjelaskan terjadinya konflik dan cara penyelesaiannya dalam keluarga. Hukum memberikan kerangka penyelesaian secara normatif, sedangkan pendekatan psikologis membantu memahami akar masalah dan menentukan metode penyelesaian yang lebih efektif serta berkelanjutan.²⁶

4. Ruang Lingkup Psikologi Hukum Keluarga

Ruang lingkup psikologi hukum keluarga melibatkan analisis perilaku orang-orang dalam keluarga yang berkaitan dengan penerapan norma hukum. Inti dari kajian ini adalah untuk memahami bagaimana faktor-faktor psikologis memengaruhi interaksi antar anggota keluarga dan kepatuhan terhadap hak serta kewajiban yang ditetapkan dalam hukum keluarga. Secara lebih mendalam, ruang lingkup psikologi hukum keluarga mencakup beberapa unsur penting.²⁷

²⁵ Alkhusna Haryati et al., “PENERAPAN PASAL-PASAL KHI TERHADAP SENGKETA” 3, no. 2 (2025): 110–122.

²⁶ Aditya Firmansyah, “Psikologi Keluarga : Membangun Keharmonisan Dan Keseimbangan Dalam Keluarga” 3 (2025): 614–618.

²⁷ Widya Romasindah Aidy dan Dwi Atmoko, Psikologi Hukum (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), 29-30.

Pertama, interaksi dan komunikasi dalam keluarga meliputi cara hubungan antara suami dan istri serta pengaruh komunikasi terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

Kedua, emosi dan karakter individu, yang berhubungan dengan kesiapan mental, pengelolaan emosi, serta kestabilan psikologis dalam memerankan peran keluarga.²⁸

Ketiga, aspek mengenai hak dan kewajiban yang menekankan pada pemahaman pasangan suami istri terhadap tanggung jawab mereka sesuai norma hukum, dan bagaimana faktor psikologis memengaruhi tingkat pelaksanaan tanggung jawab tersebut.²⁹

Keempat, aspek konflik dan penanganannya, yang membahas sumber konflik di dalam keluarga serta cara pendekatan psikologis yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik secara efisien.³⁰

Kelima, aspek kesejahteraan dan keharmonisan keluarga, yang mencakup kondisi psikologis yang mendukung terwujudnya hubungan yang kokoh, saling mendukung, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, psikologi hukum keluarga tidak hanya mempelajari kepatuhan terhadap hukum, melainkan juga mengevaluasi kualitas hubungan yang terbentuk akibat interaksi antara norma hukum dan kondisi psikologis individu.³¹

Oleh karena itu, ruang lingkup psikologi hukum keluarga tidak hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi juga mencakup dimensi psikologis yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum dalam kehidupan keluarga sehari-hari.

5. Teori sistem keluarga (Family system theory) menurut Murray Bowen

²⁸ Eviadi Lestari and Suryanto, "Pola Komunikasi Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Involuntary Childlessness" 19 (2025): 115–130.

²⁹ Aainul Haq, Jurnal Hukum, and Keluarga Islam, "AAINUL HAQ : Jurnal Hukum Keluarga Islam e- ISSN:" 1, no. Juni (2021): 91–104.

³⁰ Yulia Anggraini, "*Psikologi Keluarga Dinamika Hubungan Dan Pola Asuh*" (n.d.): 1–16.

³¹ Eviadi Lestari

Teori sistem keluarga melihat keluarga sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari individu-individu yang saling berhubungan, berinteraksi, dan saling memengaruhi satu sama lain dengan cara yang dinamis. Dalam perspektif ini, keluarga tidak dipahami sebagai kelompok individu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu sistem yang terorganisasi, di mana perubahan pada salah satu anggota akan memengaruhi anggota yang lain. Teori ini dikembangkan oleh Murray Bowen yang menekankan bahwa keluarga adalah sebuah sistem emosional yang kompleks. Individu tidak bisa dipahami tanpa memperhatikan konteks keluarganya karena setiap anggota terhubung dalam jaringan emosional yang saling berhubungan. Interaksi emosional tersebut mengubah pola pikir, perasaan, dan perilaku individu, sehingga hubungan dalam keluarga bersifat saling bergantung dan selalu berkembang.³²

Dalam teori sistem keluarga, ada beberapa konsep inti yang menjelaskan dinamika hubungan di dalam keluarga. Interdependensi mengacu pada keterhubungan antar anggota keluarga, sehingga setiap tindakan dari satu individu dapat memengaruhi kondisi emosional anggota yang lain. Konsep homeostasis menggambarkan kecenderungan keluarga untuk mempertahankan keseimbangan dengan beradaptasi terhadap perubahan agar tetap stabil. Selain itu, pola interaksi mencerminkan cara anggota keluarga saling berkomunikasi dan berperilaku terhadap satu sama lain, yang dapat mendukung keharmonisan jika berlangsung dengan baik.

³² Djuara P. Lubis, *Komunikasi Pembangunan : Menyuarakan Yang Tak Didengar* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2025).

Pembagian peran dalam keluarga juga merupakan hal yang penting, karena kejelasan dan keseimbangan peran akan membantu menjaga stabilitas hubungan dalam rumah tangga.³³

Dari perspektif psikologi hukum keluarga, teori sistem keluarga memberikan pemahaman bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika hubungan dalam sistem keluarga secara keseluruhan. Kualitas komunikasi, interaksi, dan kerja sama antar anggota keluarga menjadi elemen penting dalam keberhasilan pemenuhan hak dan kewajiban di dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks *Long Distance Marriage*, teori ini relevan karena adanya jarak yang dapat memengaruhi keseimbangan sistem keluarga. Ketidakhadiran pasangan secara fisik memiliki potensi untuk mengubah pola interaksi, pembagian peran dan kedekatan emosional dalam keluarga. Keadaan ini mengharuskan adanya penyesuaian melalui komunikasi yang efektif, kepercayaan, dan komitmen supaya sistem keluarga dapat berjalan dengan stabil.

Dengan demikian, teori sistem keluarga menjelaskan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak hanya bergantung pada individu saja, tetapi juga pada fungsi sistem keluarga secara keseluruhan. Keseimbangan emosional, komunikasi yang baik, dan kerja sama antar anggota keluarga menjadi kunci utama dalam mempertahankan stabilitas dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, termasuk dalam situasi *Long Distance Marriage*.

³³ Oman Sukmana, *Tingkah Laku Sosial*, (Malang : UMMPress, 2025), hal 88-89.

B. *Long Distance Marriage* (LDM)

1. Pengertian LDM

Long Distance Marriage (LDM), juga sering disebut sebagai Long Distance Relationship (LDR) adalah tipe hubungan pernikahan yang dijalani oleh pasangan suami istri yang terpisah oleh jarak fisik. Meskipun tidak berada di lokasi yang sama, pasangan berusaha untuk tetap mempertahankan kedekatan emosional dan keterikatan batin, walaupun interaksi langsung dan pertemuan berlangsung terbatas. Jarak yang memisahkan dan waktu yang sedikit membuat pertemuan menjadi relatif jarang dan dalam waktu yang singkat, sehingga memerlukan kemampuan adaptasi yang lebih baik untuk menjaga hubungan tetap berjalan.³⁴

Istilah *Long Distance Marriage* terdiri dari tiga kata yaitu “*long*” yang berarti jauh, “*distance*” yang menunjukkan yang menunjukkan jarak, dan “*marriage*” yang merujuk pada ikatan suami istri. Dari segi etimologi istilah ini merujuk kepada bentuk pernikahan yang dijalani dalam keadaan terpisah secara fisik antara pasangan.³⁵

Sarwono menjelaskan bahwa Long Distance adalah situasi ketika pasangan suami istri terpisah oleh faktor geografis tertentu, sehingga peluang untuk bertatap muka menjadi terbatas atau bahkan sangat jarang. Pandangan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Hampton yang menegaskan bahwa *Long Distance Marriage* adalah keadaan di mana

³⁴ Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, and Yogi Sucipto, “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (*Long Distance Marriage*),” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 206–220.

³⁵ Iffa Akhmad, *Distance Love*, ed. M. Ked. Trop Tasalina Yohana (Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur: CV Olympus Group, 2021). 5-6.

pasangan terpisah oleh jarak fisik yang cukup besar, yang mengakibatkan tidak adanya kesempatan untuk bertemu secara langsung dalam jangka waktu tertentu.³⁶

Dalam situasi ini, pasangan suami istri harus menghadapi keterbatasan dalam berinteraksi sehari-hari. Ini memerlukan adanya komitmen, rasa saling percaya, serta kemampuan untuk mempertahankan kedekatan emosional agar hubungan tetap harmonis. Selain itu, kondisi *Long Distance Marriage* juga mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, baik dari segi pemenuhan kebutuhan fisik maupun emosional, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

2. Faktor Penyebab LDM

Secara umum, *Long Distance Marriage* (LDM) terjadi karena kondisi tertentu yang memaksa pasangan suami istri untuk tinggal terpisah secara fisik. Keterpisahan ini bukan tanpa alasan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, atau kondisi keluarga. Berikut adalah beberapa faktor penyebab berlangsungnya *Long Distance Marriage* (LDM) :

a. Faktor Ekonomi

Salah satu Faktor utama terjadinya *Long Distance Marriage* adalah faktor ekonomi. Sering kali, minimnya lapangan pekerjaan di daerah asal yang membuat salah satu pasangan biasanya suami, memutuskan untuk bekerja di luar kota, pulau atau bahkan luar negeri. Hal ini mengharuskan pasangan menjalani kehidupan rumah tangga secara terpisah demi memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Keputusan ini

³⁶ (Iffa Akhmad, 2021), 5-6.

diambil untuk meningkatkan kesejahteraan, meskipun harus siap menghadapi konsekuensi dari keterpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu.³⁷

b. Faktor Pekerjaan

Faktor pekerjaan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya *Long Distance Marriage*. Di beberapa situasi, kebijakan dari tempat kerja memaksa salah satu pasangan, baik suami ataupun istri, untuk bertugas di lokasi yang berbeda. Penugasan ini sering kali bersifat wajib dan merupakan bagian dari tuntutan profesional. Akibatnya, pasangan terpaksa hidup terpisah untuk waktu yang sudah ditentukan. Umumnya satu pihak tinggal di lokasi tugas, sementara yang lain tetap di daerah asal dengan mempertimbangkan aspek keluarga dan kestabilan dalam kehidupan sehari-hari.³⁸

c. Faktor Studi (Pendidikan)

Pendidikan juga merupakan salah satu alasan terjadinya *Long Distance Marriage* (LDM). Di mana keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi mendorong salah satu pasangan untuk belajar di lokasi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini mengakibatkan pertemuan antar pasangan menjadi terbatas. Meskipun tujuannya untuk meningkatkan kualitas diri dan masa depan

³⁷ Lukman Santoso Nias Yuliantikaa, "STRATEGI MANAJEMEN KONFLIK DALAM PERNIKAHAN JARAK JAUH (*LONG DISTANCE MARRIAGE*)," [*JATISWARA*] 39, no. 1 (2024): 51–53.

³⁸ Ibid.

keluarga, keputusan ini tetap memerlukan kesiapan untuk menghadapi keterpisahan dalam kehidupan rumah tangga.³⁹

d. Faktor Adaptasi

Faktor adaptasi berkaitan dengan kesulitan salah satu anggota keluarga dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Perbedaan budaya, kondisi sosial, serta keterbatasan fasilitas daerah tujuan sering kali menjadi alasan pasangan memutuskan untuk tidak tinggal bersama. Dalam situasi ini, salah satu pihak tetap berada di daerah asal bersama anak-anak, sementara pasangan lainnya bertugas di lokasi berbeda. Keputusan ini diambil demi menjaga kenyamanan dan kestabilan keluarga.⁴⁰

e. Faktor keluarga dan Sosial.

Faktor keluarga dan sosial berperan dalam terjadinya *Long Distance Marriage* (LDM). Pertimbangan mengenai pendidikan anak, lingkungan tempat tinggal, serta dukungan dari keluarga besar sering kali menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan pasangan untuk tidak berpindah tempat tinggal bersama. Dalam beberapa kasus, pasangan memilih untuk tetap berada di daerah asal untuk memastikan keberlangsungan pendidikan anak dan stabilitas lingkungan sosial. Selain itu, adanya keluarga besar yang dapat membantu dalam pengasuhan anak menjadi pertimbangan yang penting.

³⁹ Indera Ratna Irmawati Pattinasarany, *Stratifikasi dan Mobilitas Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hal 40-41.

⁴⁰ Adinda Ayu et al., "Perubahan Sosial *Long Distance Marriage* Dalam Transformasi Keluarga Di Era Digital : Studi Deskriptif Tentang Konflik Peran , Kebutuhan Seksual , Dan Solusi Teknologi Dalam Mempertahankan Keharmonisan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Pekerja Di Surabaya" 14, no. 01 (2025): 171–180.

Berbagai faktor ini menunjukkan bahwa *Long Distance Marriage* (LDM) adalah kondisi yang dipengaruhi oleh banyak aspek dalam kehidupan rumah tangga. Keterpisahan jarak yang terjadi tidak hanya berdampak pada hubungan emosional antar pasangan, tetapi juga mempengaruhi pelaksanaan peran serta pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

3. Tantangan Dalam LDM

Long Distance Marriage (LDM) merupakan jenis hubungan pernikahan yang memiliki dinamika yang berbeda jika dibandingkan dengan pernikahan yang dilaksanakan di tempat yang sama. Keterpisahan jarak dan waktu menuntut pasangan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik dari segi fisik, emosional, maupun sosial. Salah satu tantangan utama berasal dari keterbatasan komunikasi secara langsung, karena banyak interaksi dilakukan melalui media jarak jauh, yang bisa menyebabkan salah paham jika tidak diiringi dengan komunikasi yang baik. Di samping itu, jarak juga mempengaruhi kedekatan emosional, di mana kurangnya interaksi tatap muka dapat menurunkan intensitas kebersamaan, sehingga diperlukan usaha lebih untuk mempertahankan perasaan saling memiliki, perhatian, dan kasih sayang antara pasangan.⁴¹

Selain itu, aspek kepercayaan dan komitmen menjadi tantangan yang signifikan dalam LDM, mengingat keterbatasan dalam memantau kegiatan pasangan secara langsung yang memerlukan tingkat kepercayaan yang

⁴¹ Astri Rahmawati et al., "Makna Komunikasi Digital Bagi Pasangan Dalam Hubungan LDR," *Pengabdian Kepada Masyarakat* (n.d.): 52–57.

tinggi untuk menjaga kestabilan hubungan. Pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam rumah tangga juga menjadi lebih rumit, karena salah satu pihak sering kali harus menjalani peran ganda, terutama dalam mengurus rumah dan anak. Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan emosional dan fisik secara langsung semakin memperkuat tantangan tersebut, karena kehadiran pasangan tidak dapat dirasakan secara maksimal. Maka dari itu, LDM memerlukan persiapan yang matang dalam komunikasi, kepercayaan, dan komitmen, mengingat kondisi ini juga berdampak pada pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan serta berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.⁴²

4. Dampak Positif dan Negatif LDM

Long Distance Marriage (LDM) sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan dengan terpisah jarak dapat memberikan berbagai pengaruh terhadap kehidupan berumah tangga. Pengaruh ini dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada seberapa baik pasangan menangani hubungan, komunikasi, dan keadaan mental masing-masing individu.

a). Dampak Positif LDM

1. Meningkatkan kemandirian setiap individu. Dalam situasi LDM, setiap pasangan dituntut untuk dapat menjalankan peran dan tanggung jawab secara mandiri, baik dalam hal mengelola rumah tangga maupun dalam pengambilan keputusan sehari-hari.
2. Memperkuat kepercayaan dalam hubungan. Jarak yang ada menuntut adanya tingkat kepercayaan yang tinggi antar suami dan istri.

⁴² Utami Nur Muslimah, Sudirman Karnay, and Muhammad Farid, "Analisis Komunikasi Interpersonal Dalam Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Pada Pasangan Di Kota Makassar," *JHIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 6 (2023): 10634–10640.

Keadaan ini dapat memperkuat komitmen dan rasa saling percaya jika dijalani dengan baik.

3. Meningkatkan kualitas komunikasi. Meskipun tidak bertemu secara langsung, pasangan dalam LDM cenderung lebih menjaga intensitas komunikasi melalui berbagai media. Hal ini dapat membuat komunikasi menjadi lebih berkualitas karena dilakukan dengan kesadaran dan perencanaan yang lebih baik.
4. Mendukung peningkatan ekonomi keluarga. LDM sering kali disebabkan oleh alasan pekerjaan atau finansial, sehingga dalam jangka panjang dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga.⁴³
5. Memperkuat koneksi emosional secara tidak langsung. Keterbatasan bertemu dapat menjadikan pasangan lebih menghargai waktu kebersamaan, sehingga hubungan menjadi lebih berarti ketika mereka dapat bertemu.

b). Dampak Negatif LDM

1. berkurangnya kedekatan emosional. Keterbatasan interaksi fisik dapat menyebabkan menurunnya kelekatan emosional antara pasangan, terutama apabila komunikasi tidak berjalan baik.
2. meningkatkan kemungkinan konflik. Salah paham dalam komunikasi jarak jauh lebih mudah terjadi karena kurangnya ekspresi nonverbal, yang dapat menimbulkan konflik dalam hubungan.

⁴³ Subhan, “*LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.*”

3. munculnya perasaan ketidaksetaraan dan tekanan mental. Individu yang terlibat dalam LDM beresiko merasa kesepian, cemas dan stres akibat ketidak hadirannya pasangan dalam kehidupan sehari-hari.
4. terbatasnya pembagian peran. Salah satu pasangan mungkin harus menanggung beban yang lebih besar dalam mengurus rumah tangga atau anak, sehingga berpotensi menyebabkan kelelahan dan ketidakpuasan dalam hubungan
5. risiko menurunnya kualitas hubungan. Jika tidak dikelola dengan baik, LDM dapat menyebabkan menurunnya mutu komunikasi, kepercayaan, serta komitmen dalam hubungan pernikahan.⁴⁴

Dengan demikian, LDM memiliki pengaruh yang rumit terhadap kehidupan rumah tangga. Pengaruh positif dapat dirasakan jika pasangan mampu menjaga komunikasi, kepercayaan, dan komitmen secara konsisten. Sebaliknya, pengaruhnya negatif bisa muncul jika pasangan tidak dapat mengelola hubungan dengan efektif. Keseimbangan antara aspek mental dan pelaksanaan peran dalam keluarga menjadi kunci untuk mempertahankan keharmonisan dalam LDM.

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian hak dan kewajiban
 - a) Hak

⁴⁴ Septi Handayani, "PROBLEMATIKA HUBUNGAN PERNIKAHAN JARAK JAUH (*LONG DISTANCE MARRIAGE*) TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH (Studi Kasus Di Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur)," 2022, chrome extension://efaidnbmninnibpcjpcglclefindmkaj/https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/40130/18421179.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Diakses pada tanggal 17 Maret 2026

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada individu, sebagai kepemilikan atau kewenangan yang bisa didapatkan dan dipertahankan. Berdasarkan penjelasan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai sesuatu yang sah, kepemilikan, kuasa, atau kemampuan untuk melakukan dan menuntut sesuatu. Secara umum, hak merujuk pada kepunyaan seseorang dan memberikan hak untuk memperoleh atau melakukan hal tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴⁵

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga, hak menjadi elemen dasar yang berfungsi sebagai panduan dalam interaksi antara suami dan istri. Pemenuhan hak tidak hanya berhubungan dengan kepentingan pribadi, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan keseimbangan dalam hubungan keluarga. Hak membuka peluang bagi kedua pasangan untuk mendapatkan perlakuan yang adil, rasa aman, serta penghargaan saat menjalani kehidupan bersama.

Dengan terpenuhinya hak tersebut, hubungan antara suami dan istri dapat berjalan harmonis, saling menghargai, dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan pernikahan, yaitu menciptakan sebuah keluarga yang damai, sejahtera, dan penuh ketentraman.

b) Kewajiban

Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang sebagai wujud dari tanggung jawabnya. Berdasarkan Kamus Besar

⁴⁵ NAUROTUL 'ABIIDAH, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Long Distance Relationship (LDR) Bagi Istri Sebagai Santriwati Pondok Pesantren Prespektif Hukum Islam (Studi Di Pondok Pesantren Putri Al-Baqoroh Lirboyo Kediri)" (IAIN Kediri, 2022).hal 8-21

Bahasa Indonesia, kewajiban didefinisikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan atau tidak boleh diabagakan. Secara umum, kewajiban merujuk pada tuntutan yang melekat pada individu untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan perannya dan kedudukannya.⁴⁶

Dalam konteks pernikahan, kewajiban berkaitan dengan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan dalam kehidupan bersama. Memenuhi kewajiban bukan hanya bersifat individu, tetapi juga saling berkaitan dengan hak pasangan. Ketika salah satu pihak melaksanakan kewajibannya, pada saat itu juga ia memberikan hak kepada pasangannya.

Dalam pandangan islam, pemenuhan kewajiban dalam rumah tangga sangatlah penting. Kewajiban dianggap sebagai bagian dari nilai moral yang harus dijalankan untuk membangun kehidupan yang adil dan harmonis. Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan secara teratur akan mendukung pemenuhan hak masing-masing pihak, sehingga dapat mengurangi ketidak adilan dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, kewajiban tidak hanya dipahami sebagai tuntutan, melainkan juga sebagai tanggung jawab moral yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan suami istri.

2. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri

⁴⁶ Syaiful Anwar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Hidayatulloh, H. (2020). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(2), Hal.145.Qur'an," *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* 1, no. 1 (2021): hal.83-91.

Ketentuan mengenai hak dan tanggung jawab suami istri dijelaskan dalam pasal 30 hingga pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa suami dan istri mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan makmur.

Pasal 30 menyatakan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai landasan kehidupan bermasyarakat. Lalu Pasal 31 menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri setara dengan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga yang maupun dalam interaksi sosial. Kedua pihak memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum.

Dalam pasal yang sama juga dijelaskan bahwa suami berperan sebagai kepala keluarga sementara istri sebagai pengelola rumah tangga, dan keduanya harus memiliki tempat tinggal yang disepakati bersama.

Pasal 33 mengatur bahwa suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan dukungan baik fisik maupun emosional. Aturan ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak hanya aspek formal, tetapi juga melibatkan ikatan emosional dan tanggung jawab moral.

Kemudian, Pasal 34 menjelaskan bahwa suami harus melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri bertanggung jawab untuk mengelola urusan rumah tangga

secara baik. Jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya, pihak lainnya berhak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan.⁴⁷

Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri adalah hal yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang adil menjadi landasan dalam menjamin keharmonisan dan menjaga ketahanan keluarga.

3. Hak Suami

Hak suami dalam pernikahan merupakan elemen dari interaksi antara suami dan istri yang diatur oleh hukum dan didukung oleh norma sosial serta emosional dalam keluarga. Hak ini terikat erat dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, aturan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Khususnya Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, yang menegaskan bahwa kedudukan suami dan istri bersifat seimbang serta wajib saling membantu dan melengkapi dalam kehidupan rumah tangga. Secara umum, hak suami dalam perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik

Suami berhak mendapat penghormatan serta perlakuan yang baik dari istri sebagai dasar terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menghargai dalam keluarga.⁴⁸

⁴⁷ Frans Reumi, Hasmi Irianti, Loso Judijanto, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jambi: BukuSonpedia, 2025), hal 19-21.

⁴⁸ Dahrul Hanafi, *Dari Cinta Menjadi Komitmen* (Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Sosial), (Padang: CV Dunia Penerbitan Buku, 2026), Hal: 76-84.

2. Hak untuk menerima pelayanan lahir dan batin

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup perhatian, dukungan emosional, serta membekali kebutuhan psikologis dalam hubungan suami istri

3. Hak sebagai kepala keluarga

Menurut ketentuan hukum, suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup keluarga. Namun, peran ini harus dijalankan dengan prinsip musyawarah dan kerja sama dengan istri.⁴⁹

4. Hak atas keturunan dan pengasuhan anak

Dalam hal ini suami berhak untuk memperoleh keturunan serta terlibat dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak bersama istri sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga.

5. Hak memperoleh dukungan dalam menjalankan peran sebagai pencari nafkah

Suami berhak mendapatkan dukungan dari istri, baik dalam bentuk pemeliharaan rumah tangga maupun kerja sama dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga.⁵⁰

Dari perspektif Psikologi hukum keluarga, pemberian hak suami tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis serta kualitas hubungan dalam keluarga. Komunikasi yang efektif, kepercayaan, dan kematangan emosional menjadi faktor penting dalam memastikan hak tersebut dapat terpengaruhi secara seimbang.

⁴⁹ Wawan Susetya, *Merajut benang Cinta Perkawinan*, (Jakarta: Republika), hal: 31-34

⁵⁰ Irsan Saputra, "Hak Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)* 1, no. 2 (2024): 125–134.

Dalam konteks *Long Distance Marriage* (LDM), hak suami sering menghadapi tantangan, terutama dalam aspek batin pelayanan, komunikasi, dan kedekatan emosional. Keterpisahan jarak menuntut adanya penyesuaian dalam cara pemenuhan hak tersebut, sehingga sangat diperlukan komitmen dan kerja sama yang kuat antar pasangan agar hubungan tetap harmonis.

4. Hak Istri

Hak istri dalam pernikahan adalah bagian dari interaksi timbal balik antara suami dan istri yang diatur oleh peraturan hukum serta dipengaruhi oleh aspek sosial dan psikologis dalam kehidupan berkeluarga. Hak ini tidak bisa dipisahkan dari kewajiban suami, karena keduanya saling terkait dalam membangun rumah tangga yang seimbang dan harmonis. Dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai hak istri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, yang menegaskan bahwa suami dan istri memiliki posisi yang setara serta berkewajiban saling mendukung dan melengkapi. Secara umum, hak istri dalam pernikahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Hak untuk mendapatkan perlindungan

Dalam hal ini istri mempunyai hak untuk menerima perlindungan dari suami, baik dari segi fisik maupun kenyamanan psikologis dalam kehidupan rumah tangga.

2) Hak atas nafkah lahir batin

Istri berhak mendapatkan nafkah fisik berupa pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, serta nafkah batin yang mencakup perhatian, kasih sayang, serta pemenuhan kebutuhan emosional dalam hubungan suami istri.

3) Hak untuk diperlakukan dengan baik dan adil

Istri berhak mendapatkan perlakuan yang layak, tanpa adanya diskriminasi, serta dihargai sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga.⁵¹

4) Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan

Meskipun suami memiliki peran sebagai kepala keluarga, istri tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.

5) Hak dalam pendidikan dan pengasuhan anak

Istri memiliki hak yang setara untuk menentukan cara pengasuhan dan pendidikan anak bersama suami sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Dari sudut pandang psikologi hukum keluarga, pelaksanaan hak istri tidak hanya bergantung pada peraturan yang ada, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis, kualitas komunikasi, serta pola interaksi di dalam keluarga. Hubungan yang sehat ditandai dengan adanya saling menghormati, kepercayaan, dan keterbukaan antara suami dan istri. Dalam konteks *Long Distance Marriage* (LDM), pelaksanaan hak istri sering kali mengalami tantangan, terutama dalam hal nafkah batin, perhatian, dan kedekatan emosional.

5. Kewajiban Suami

Kewajiban seorang suami dalam suatu pernikahan adalah tanggung jawab yang muncul akibat hubungan hukum dengan istri. Tanggung jawab ini tidak hanya berasal dari ketentuan hukum yang ada, tetapi juga sangat terkait dengan aspek sosial dan psikologi dalam keluarga. Di dalam hukum positif

⁵¹ Sahrul Hanafi, *Dari Cinta Menjadi Komitmen (Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Sosial)*, (Padang : CV Dunia Penerbitan Buku, 2026), hal: 80-82.

Indonesia, kewajiban suami diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya di Pasal 34 ayat (1), yang menekankan bahwa suami harus melindungi istrinya dan memenuhi semua kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa suami memiliki peran penting dalam memastikan kesejahteraan keluarga. Secara umum, kewajiban suami dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Memberikan nafkah lahir.

Suami diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga seperti sandang, papan, pangan. Memenuhi nafkah lahir adalah tanggung jawab utama dalam menjaga kehidupan rumah tangga tetap berjalan.

2) Memberikan nafkah batin

Kewajiban ini mencakup perhatian, kasih sayang, serta memenuhi kebutuhan emosional istri. Aspek ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan kestabilan dalam hubungan suami istri.⁵²

3) Melindungi istri dan keluarga

Suami bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan baik secara fisik maupun mental. Perlindungan ini mencakup menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenang di dalam kehidupan rumah tangga.

4) Membimbing dan memimpin keluarga

Sebagai kepala keluarga, suami berperan dalam mengarahkan kehidupan rumah tangga. Namun, peran ini seharusnya dilakukan dengan

⁵² Agus Hemanto, Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Malang : CV Literasi Nusantara Abadi,2021), hal, 218-219.

mengutamakan musyawarah, kerja sama, dan saling menghargai dengan istri.

5) Berperan dalam pengasuhan dan pendidikan anak

Suami juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perkembangan anak berjalan dengan baik dari segi pendidikan, moral dan sosial.

Dari sudut pandang psikologi hukum keluarga, pelaksanaan kewajiban suami tidak hanya dipengaruhi oleh hukum, tetapi juga kondisi psikologis individu, seperti kematangan emosional, kesiapan mental, dan kemampuan komunikasi. Suami yang memiliki emosi yang stabil dan keterampilan komunikasi yang baik cenderung dapat menjalankan kewajiban dengan lebih baik. Dalam konteks LDM, pelaksanaan kewajiban suami menjadi lebih rumit. Jarak yang memisahkan dapat berdampak pada pemenuhan nafkah batin, kedekatan emosional, dan partisipasi dalam pengasuhan anak. Maka dari itu diperlukan strategi komunikasi yang efektif, komitmen yang kuat, dan kesiapan mental agar kewajiban tersebut dapat dilaksanakan dengan baik meskipun pasangan tidak berada di lokasi yang sama.

6. Kewajiban Istri

Kehidupan berkeluarga memerlukan adanya pembagian tugas yang jelas antara suami dan istri, termasuk dalam pelaksanaan kewajiban masing-masing. Dalam hal ini, kewajiban istri memiliki peran penting, tidak hanya terkait dengan ketentuan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial yang ada. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, kewajiban istri di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, yang

menegaskan bahwa suami dan istri harus saling mendukung dan melengkapi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Secara umum, kewajiban istri dalam pernikahan meliputi beberapa aspek berikut ini:

1) Menghormati suami dan melindungi martabat keluarga

Istri memiliki kewajiban untuk menunjukkan rasa hormat kepada suami serta menjaga reputasi keluarga. Hal ini menjadi dasar penting dalam membangun hubungan yang saling menghargai dan harmonis.⁵³

2) Mengelola rumah tangga dengan baik

Istri berperan dalam mengatur kehidupan sehari-hari di rumah, termasuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menciptakan suasana yang nyaman dan teratur.

3) Memberikan dukungan emosional kepada suami

Dukungan ini termasuk perhatian, kasih sayang, dan kemampuan untuk memahami kondisi suami dalam berbagai situasi, sehingga hubungan menjadi saling menguatkan.

4) Berperan dalam pengasuhan dan pendidikan anak

Istri bertanggung jawab dalam merawat dan membimbing anak serta memastikan bahwa perkembangan anak berjalan dengan baik, meskipun tanggung jawab ini dilaksanakan bersama suami.

5) Menjaga komunikasi dan keharmonisan keluarga

Istri juga berperan dalam membangun komunikasi yang baik untuk mencegah konflik dan mempertahankan stabilitas hubungan dalam rumah tangga.

⁵³ Anwar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Hidayatulloh, H. (2020). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(2), Hal.145.Qur'an."

Dilihat dari sudut pandang psikologi hukum keluarga, pelaksanaan kewajiban istri tidak hanya ditentukan oleh hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan psikologis, kematangan emosi, dan kualitas interaksi dalam keluarga. Istri yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan stabilitas emosional biasanya lebih mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam konteks LDM, pelaksanaan kewajiban istri menghadapi tantangan yang lebih rumit, terutama dalam hal komunikasi, pengasuhan anak, dan pemenuhan kebutuhan emosional pasangan. Jarak yang memisahkan mengharuskan istri untuk lebih mandiri dalam mengelola rumah tangga, sambil tetap menjaga kualitas hubungan dengan suami melalui komunikasi yang efektif dan komitmen yang kuat.

7. Keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Keseimbangan antar hak dan kewajiban dalam sebuah rumah tangga merupakan prinsip inti untuk menciptakan hubungan suami istri yang harmonis. Dalam sebuah pernikahan, hak yang dimiliki masing-masing pihak selalu terhubung dengan kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan keluarga. Dari sudut pandang hukum, keseimbangan ini ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama di Pasal 30 hingga Pasal 34 yang menyatakan bahwa suami dan istri memiliki posisi yang setara serta berkewajiban untuk saling mendukung dan melengkapi dalam rumah tangga. Aturan ini menunjukkan bahwa hubungan antara suami dan istri tidak

bersifat sepihak, melainkan berlandaskan pada kerja sama dan tanggung jawab bersama.⁵⁴

Keseimbangan hak dan tanggung jawab dapat terlihat dari adanya interaksi timbal balik antara suami dan istri. Hak suami menjadi kewajiban istri, begitu pula sebaliknya, hak istri merupakan kewajiban suami. Oleh karena itu, jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya, hak pihak lainnya tidak akan dapat terpenuhi dengan baik. Dari sudut pandang psikologi hukum keluarga, keseimbangan ini bukan hanya bergantung pada peraturan yang ada, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan psikologis individu, seperti tingkat kematangan emosi, cara berkomunikasi, serta tingkat kepercayaan di antara pasangan. Pasangan yang memiliki komunikasi yang baik dan saling pengertian cenderung lebih mampu mempertahankan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁵

Selain itu, keseimbangan hak dan kewajiban juga terkait dengan distribusi peran dalam rumah tangga. Jika pembagian peran tidak seimbang, hal ini dapat menyebabkan konflik, ketidakpuasan, dan tekanan psikologis pada salah satu pihak. Sebaliknya, pembagian peran yang adil dan fleksibel akan membantu menciptakan hubungan yang stabil dan seimbang. Dalam LDM, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi lebih kompleks. Jarak yang memisahkan dapat berdampak pada pemenuhan hak, terutama dalam hal komunikasi, kedekatan emosional, serta peran dalam

⁵⁴ Zulkifli Dzakwan Dakhilullah Susanto Makmoer, Zul Ikromi Yasir, "Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri," *Jurnal Dimensi Hukum* 8, no. 1 (2024): 152.

⁵⁵ Lutfiatul Khasanah and Lutfiatul Khasanah, "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB 'UQŪD AL-LUJAYN DAN'" 1 No. 1 (n.d.): 13–26.

keluarga. Oleh karena itu, pasangan yang menjalani LDM perlu memiliki komitmen yang kuat, komunikasi yang efektif, dan kemampuan beradaptasi agar keseimbangan tersebut tetap terjaga. Dengan demikian, keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga merupakan elemen penting untuk menciptakan keharmonisan keluarga. Keseimbangan ini tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga pada kualitas hubungan, komunikasi, serta kesiapan psikologis pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

D. Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian Keharmonisan keluarga

Keharmonisan dalam sebuah keluarga merupakan kondisi yang diharapkan dalam kehidupan rumah tangga, yang ditandai dengan hubungan yang seimbang, penuh kasih, serta adanya komunikasi dan kerja sama yang baik antara suami dan istri. Situasi ini terlihat dari terciptanya suasana yang damai, adanya pengertian satu sama lain, serta keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang didasari oleh kesadaran dan tanggung jawab bersama. Menurut Bimo Walgito (1991), keharmonisan keluarga merupakan perpaduan antara aspek fisik dan psikologis dalam hubungan suami istri, yang dibangun atas dasar saling memberi dan menerima dan menerima kasih sayang dengan tulus, serta adanya kesamaan nilai dalam menjalani kehidupan bersama.⁵⁶

Dalam kajian psikologi keluarga, keharmonisan tidak hanya tergantung pada terpenuhinya kebutuhan material, melainkan juga sangat

⁵⁶ Endang Susilowati, *Keharmonisan Keluarga Berpengaruh Besar Pada Tumbuh Kembang Murid*, ed. Salmat Hardjono (Semarang: Mutiara Aksara, 2023).

dipengaruhi oleh kualitas hubungan emosional, seperti komunikasi yang baik, saling percaya, serta kemampuan dalam menyelesaikan konflik. Keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi aspek penting dalam menjaga kestabilan hubungan. Bagi pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage*, keharmonisan keluarga menghadapi tantangan yang lebih rumit karena kurangnya interaksi langsung yang dapat memengaruhi komunikasi dan kedekatan emosional. Oleh karena itu, pasangan perlu memiliki komitmen yang kuat, saling percaya, serta kemampuan untuk beradaptasi agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.⁵⁷

2. Indikator Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan dalam keluarga bukan hanya dianggap sebagai sebuah gagasan yang ideal, tetapi juga dapat dinilai lewat beberapa indikator yang mencerminkan kualitas interaksi antara suami dan istri. Indikator ini sangat penting untuk menilai sejauh mana sebuah keluarga bisa dianggap harmonis, terutama dalam *Long Distance Marriage* (LDM) yang memiliki keterbatasan dalam interaksi langsung.

Indikator keharmonisan keluarga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Komunikasi yang baik

Keharmonisan tampak dalam komunikasi yang terbuka, jujur, serta saling menghargai. Metode komunikasi ini membantu pasangan untuk lebih memahami perasaan dan kebutuhan satu sama lain. Dalam *Long Distance Marriage* satu sama lain. Dalam *Long Distance Marriage*,

⁵⁷ Azifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga Pelayaran Yang Menjalani Rumah Tangga Jarak Jauh*.hal:33-38.

komunikasi menjadi elemen utama karena interaksi lebih sering dilakukan melalui media jarak jauh.

2) Rasa saling percaya

Kepercayaan merupakan fondasi yang penting dalam mempertahankan hubungan, terutama ketika pasangan berada di lokasi yang berbeda. Tingkat kepercayaan yang tinggi dapat mengurangi konflik dan memperkuat ikatan emosional antara pasangan.

3) Kemampuan mengatasi konflik

Setiap hubungan pasti memiliki perbedaan. Namun, pasangan yang harmonis dapat menyelesaikan konflik dengan bijak tanpa menyebabkan pertikaian yang berkepanjangan.⁵⁸

4) Keseimbangan hak dan kewajiban

Keharmonisan juga tercermin dari kemampuan suami dan istri untuk menjalankan peran dan tanggung jawab dengan adil. Keseimbangan ini mendorong terbentuknya hubungan yang stabil dan saling menghormati.

5) Kedekatan emosional

Perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional menjadi indikasi adanya hubungan yang kuat. Dalam *Long Distance Marriage*, kedekatan ini perlu dijaga melalui komunikasi yang rutin dan berarti.

Secara keseluruhan, indikator keharmonisan keluarga tidak hanya mencakup aspek fisik yang terlihat, tetapi juga melibatkan dimensi emosional dan psikologis. Pemenuhan dari indikator-indikator tersebut

⁵⁸ NIRMAYANTI, "Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pernikahan Dini Di Desa Basseang Kabupaten Pinrang)," 2023.

menjadi hal penting untuk membangun dan menjaga hubungan yang harmonis, termasuk dalam situasi *Long Distance Marriage*.

3. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan keluarga

Keharmonisan dalam sebuah keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan serta berperan dalam mempertahankan kualitas hubungan antara pasangan. Faktor-faktor ini tidak hanya berasal dari aspek individu, tetapi juga dari interaksi yang terjadi di dalam rumah tangga.⁵⁹ Setiap pasangan memiliki situasi yang berbeda, sehingga, tingkat keharmonisan yang diraih sangat ditentukan oleh kemampuan mereka dalam mengelola hubungan, menghadapi perbedaan, serta kemampuan mereka dalam mengelola hubungan, menghadapi perbedaan, serta melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan seimbang. Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi keharmonisan keluarga :

- a. Komunikasi, yang merujuk pada kemampuan pasangan dalam mengekspresikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan dengan cara yang terbuka, jujur, dan saling menghargai. Komunikasi yang baik berperan penting dalam mencegah miskomunikasi dan meningkatkan kedekatan emosional antara pasangan.
- b. Kepercayaan, yang berarti keyakinan di antara pasangan untuk mempertahankan komitmen dan kesetiaan dalam hubungan.

⁵⁹ Fahira Ghina Muthmainnah Revalina Amalia, Dewi Dilasari, "Peran Komunikasi Interpersonal Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Revalina Amalia 1 , Dewi Dilasari 2 , Fahira Ghina Muthmainnah 3," *Journal of Communication and Social S* 3, no. 2 (2025): 85–98.

Kepercayaan menjadi landasan yang penting untuk menciptakan rasa aman dan kestabilan dalam kehidupan rumah tangga.

- c. Kematangan emosional, yaitu kemampuan seseorang dalam mengatur emosi, menghadapi tantangan dan menyelesaikan konflik dengan bijaksana. Pasangan yang memiliki kematangan emosional cenderung dapat menjaga hubungan agar tetap harmonis.
- d. Religiusitas, yang mengacu pada tingkat pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai religius dapat menjadi pedoman dalam bertindak, mengambil keputusan, serta mendorong sikap saling menghormati dan mempertahankan komitmen dalam pernikahan.⁶⁰

Dalam konteks *Long Distance Marriage*, faktor-faktor ini menjadi semakin penting karena terbatasnya interaksi secara langsung. Komunikasi yang baik, kepercayaan yang kukuh, dan kematangan emosional menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan hubungan, sehingga keharmonisan keluarga tetap terjaga meskipun terpisah oleh jarak.

4. Keharmonisan Dalam Perspektif Hukum dan Psikologis

Keharmonisan dalam keluarga tidak hanya dilihat dari sudut psikologis, tetapi juga memiliki aspek hukum yang mengatur hubungan antara suami dan istri. Secara hukum, keharmonisan terlihat dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

⁶⁰ Yasin Arief, Mohammad Noviani Ardi, And Yuristi Dina Yustisi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Karyawan Tambang Batu Bara Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh (Studi Para Karyawan Di Kelurahan Harapan Baru)," *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 2, no. April (2020): 151–171.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pelaksanaan kewajiban secara berkelanjutan merupakan landasan adanya pemenuhan hak dan pasangan, sehingga tercapai keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.

Dari segi psikologis, keharmonisan dalam keluarga berkaitan dengan kualitas emosional, komunikasi, dan tingkat kepercayaan antara pasangan. Hubungan yang harmonis tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga pada kemampuan pasangan dalam menciptakan interaksi yang sehat dan saling mendukung. Dalam konteks *Long Distance Marriage*, kedua perspektif ini saling melengkapi, sebab pemenuhan hak dan kewajiban perlu disertai dengan penguatan aspek emosional agar keharmonisan keluarga tetap terjaga meskipun ada batasan dalam interaksi langsung.⁶¹

⁶¹ Cindy Ainun Nabilla, Intan Permata Sari, and Bayu Brhawijaya, "Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Dakwah," *ISTISYFA : Journal of Islamic Guidance and Conseling* 2, no. 02 (2023): 274–282.